

# **MATERI FILSAFAT HUKUM**



**DR. BAMBANG SUGIANTO, SH.M.HUM**

# FILSAFAT ITU APA



FILSAFAT ADALAH SUATU KEBIJAKSANAAN HIDUP (*FILOSOFIA*)  
DAN FILSAFAT ADALAH SUATU ILMU PENGETAHUAN

FILSAFAT SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN  
HIDUP HARUS DILAKUKAN PENYELIDIKAN DENGAN  
MENGUNAKAN METODE BERPIKIR ILMIAH DENGAN LOGIKA  
YANG HASIL BERLAKU UNIVERSAL

LANDASAN BERPIKIR  
LOGIKA, ETIKA DAN ESTETIKA


# FILSAFAT HUKUM



ILMU TINGKAH LAKU ATAU ETIKA YANG MEMPELAJARI  
HAKIKAT HUKUM

SATJIPTO RAHARJO MENJELASKAN FILSAFAT HUKUM  
MEMPELAJARI PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG BERSIFAT  
DASAR DARI HUKUM

# FILSAFAT HUKUM SECARA FUNDAMENTAL BERPUSAT PADA EMPAT MASALAH POKOK



HAKIKAT HINGGA PENGERTIAN HUKUM  
CITA DAN TUJUAN HUKUM  
BERLAKUNYA HUKUM  
PERKEMBANGAN HUKUM

# OBJEK DARI FILSAFAT HUKUM



OBJEK DARI FILSAFAT HUKUM ADALAH HUKUM ITU SENDIRI. OBJEK TERSEBUT LANTAS DIKAJI SECARA MENDALAM SAMPAI PADA INTI ATAU DASARNYA YANG DISEBUT HAKIKAT

FILSAFAT HUKUM BERUPAYA MEMECAHKAN PERSOALAN, MENCIPTAKAN HUKUM YANG LEBIH SEMPURNA, SERTA MEMBUKTIKAN BAHWA HUKUM MAMPU MEMBERIKAN PENYELESAIAN PERSOALAN-PERSOALAN YANG HIDUP DAN BERKEMBANG DI DALAM MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTIM HUKUM YANG BERLAKU SUATU MASA, DISUATU TEMPAT SEBAGAI HUKUM POSITIF

# BAHASAN DALAM FILSAFAT HUKUM



MASALAH YANG DIBAHAS DALAM LINGKUP FILSAFAT HUKUM

HAKIKAT DARI HUKUM, TUJUAN HUKUM, MENGAPA ORANG  
MENAATI HUKUM, MENGAPA NEGARA DAPAT MENGHUKUM,  
DAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN

# PERBEDAAN FILSAFAT



## FILSAFAT BARAT

Filsafat Barat menjadikan manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek sehingga menghasilkan eksploitasi berlebihan atas alam

## FILSAFAT TIMUR

filsafat Timur menjadikan harmoni antara manusia dengan alam sebagai kunci. Manusia berasal alam namun sekaligus menyadari keunikannya di tengah alam

# ILMU HUKUM (*Rechtswetenschap*)



**DOGMATIK HUKUM**



**TEORI HUKUM**



**FILSAFAT HUKUM**

**TEORI HUKUM TERLETAK ANTARA  
DOGMATIK HUKUM DAN FILSAFAT  
HUKUM**



**MEMPELAJARI  
HAKEKAT HUKUM**

**Dogmatik hukum melihat bagaimana menerapkan  
hukum yang sebenarnya berkaitan dengan  
perilaku dan kehidupan masyarakat**

# SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN



MENGEMUKAKAN BAHWA EFEKTIF DAN BERHASIL TIDAKNYA  
PENEGAKAN HUKUM TERGANTUNG  
TIGA UNSUR SISTEM HUKUM, YAKNI STRUKTUR HUKUM (*LEGAL  
STRUCTUR*), SUBSTANSI HUKUM (*LEGAL SUBSTANCY*) DAN  
BUDAYA HUKUM (*LEGAL CULTURE*).

Struktur hukum (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur

Substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda

Budaya Hukum (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat

# SISTEM MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM SOERYONO SOEKANTO



MENGEMUKAKAN BAHWA EFEKTIF DAN BERHASIL ATAU TIDAKNYA PENEGAKAN HUKUM TERGANTUNG UNSUR SISTEM HUKUM YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM DITENTUKAN OLEH FAKTOR-FAKTOR: (1) MATERI HUKUM, (2) PENEGAK HUKUM, (3) SARANA DAN PRASARANA, (4) MASYARAKAT, DAN (5) BUDAYA MASYARAKAT

# MENURUT SATJIPTO RAHARJO



Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan

# TEORI HUKUM PROGRESIF



Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum



# TAHAPAN PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM

## ZAMAN YUNANI/ROMAWI

Hukum keluar dan lahir dari lingkup sakral dan dipersoalkan dari gejala alam (Abad VI dan V SM)  
*(Socrates, Plato dan Aristoteles)*

## ZAMAN ABAD PERTENGAHAN

Hukum dianggapi erat dalam hubungannya dengan akal dan agama (Abad V sampai Abad XV)  
*(Augustinus, Thomas Aquinas dan Hukum Islam)*

## **ZAMAN RENAISSANCE**

Hukum mulai dipandang dalam hubungannya dengan kebebasan manusia dan dengan negara-negara nasional (Abad XI 1650M)

*(William, Marsilius , Thomas More, Macchiavelli, dan Hugo Grotius, Thomas Hobbes)*

## **ZAMAN RASIONALISME**

Hukum dipandang secara rasional semata dalam sistem negara dan hukum (650-1800)

*(Pufendorf, Thomasius, Christian, Wolff, Jhon Locke, Immanuel Kant)*

## **ZAMAN ABAD XIX**

Hukum dipandang sebagai faktor dalam Perkembangan Kebudayaan dan sebagai obyek penyelidikan ilmiah (1800-1900}

*(GWF Hegel, Karl Marx, F. Von Savigny, Puchta, Georg Beseler dan Otto Gierke)*



# **ALIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM**

- ALIRAN HUKUM ALAM
- ALIRAN HUKUM POSITIF
- ALIRAN HUKUM MURNI
- MAZHAB SEJARAH
- ALIRAN SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE
- ALIRAN REALISME HUKUM

# ALIRAN HUKUM ALAM

*Socrates, Plato, Aristoteles. Thomas Aquinas,  
Hugo de Groot*

# ALIRAN HUKUM ALAM

ALIRAN HUKUM ALAM LAHIR KARENA KEGAGALAN UMAT MANUSIA DALAM MENCARI KEADILAN YANG ABSOLUT, HUKUM ALAM DISINI DIPANDANG SEBAGAI HUKUM YANG BERLAKU UNIVERSAL DAN ABADI

HUKUM ALAM MEMILIKI FUNGSI SEBAGAI ALAT TRANSFORMASI DARI HUKUM SIPIL KUNO KEJAMAN ROMAWI YANG LUAS DAN KOSMOPOLITAN

## ALIRAN HUKUM ALAM

TERDIRI ALIRAN ***HUKUM ALAM IRASIONAL*** DAN ALIRAN ***HUKUM ALAM RASIONAL***.

# ALIRAN HUKUM ALAM IRASIONAL

BAHWA HUKUM YANG BERLAKU SECARA UNIVERSAL DAN ABADI  
BERSUMBER DARI TUHAN SECARA LANGSUNG

TOKOH ALIRAN HUKUM IRASIONAL INI *THOMAS AQUINAS,*  
*JOHN SALISBURY, DANTE, PIERE DUBOIS, MARSILIUS PADUA,*  
*DAN JOHN WYCLIFFE*

DALAM ALIRAN HUKUM ALAM IRASIONAL SELAIN ADA  
KEBENARAN WAHYU TERDAPAT JUGA KEBENARAN AKAL.  
THOMAS MENJELASKAN BAHWA PENGETAHUAN ALAMIAH  
BERPANGKAL PADA AKAL DAN PENGETAHUAN IMAN  
BERPANGKAL PADA WAHYU ILAHI

ALIRAN HUKUM ALAM IRASIONAL DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHANNYA PENGUASA ATAU RAJA WAJIB MEMPERHATIKAN HUKUM TERTULIS DAN HUKUM YANG TIDAK TERTULIS (HUKUM ALAM) YANG MENCERMINKAN HUKUM ALAH, DAN TUGAS ROHANIawan MEMBIMBING PENGUASA AGAR TIDAK MERUGIKAN RAKYAT DAN PENGUASA HARUS MENJADI ABDI GEREJA

ALIRAN HUKUM ALAM IRASIONAL MENEGASKAN BAHWA URUSAN NEGARA TIDAK BOLEH DICAMPURI OLEH ROHANIawan DAN PEMERINTAHAN SERING MUNCUL CORAK KEPEMIMPINAN YANG PALING BURUK, DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK HARUS DIPIMPIN OLEH PARA BANGSAWAN

# **ALIRAN HUKUM ALAM RASIONAL**

HUKUM ALAM RASIONAL SUMBER DARI HUKUM BERLAKU  
UNIVERSAL DAN ABADI DARI RASIO MANUSIA

TOKOH ALIRAN HUKUM RASIONAL INI *HUGO DE GROOT*,  
*CHRISTIAN THOMASIVS*, *IMMANUEL KANT* DAN *SAMUEL VON*  
*PUFENDORFF*

HUKUM ALAM MUNCUL SESUAI DENGAN KODRAT MANUSIA,  
DAN HUKUM ALAM TIDAK DAPAT DIUBAH SECARA EKSTRIM,  
DAN HUKUM ALAM DIPEROLEH MANUSIA MELALUI AKALNYA,  
TETAPI TUHAN YANG MEMBERIKAN KEKUATAN MENGIKATNYA

# ALIRAN HUKUM ALAM

Sebuah hukum yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan, dari alam semesta dan dari akal budi manusia

Hukum alam memiliki sifat yang lebih sempurna dan mempunyai erajat yang lebih tinggi daripada *Ius Constitutum* maupun *Ius Constituendum*

Hukum Alam berakar pada batin manusia atau masyarakat, dan hukum alam terlepas dari konvensionalitas, perundang-undangan dan kelembagaan

# ALIRAN HUKUM ALAM

HUKUM ALAM ADALAH SALAH SATU ALIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM. HUKUM ALAM BUKANLAH UPAYA ALAM SEMESTA DAN ISINYA UNTUK BERKEMBANG DAN BERTAHAN. ALIRAN HUKUM MERUPAKAN ALIRAN TERTUA DAN SUDAH ADA SEJAK RIBUAN TAHUN LALU, TEPATNYA DI MASA YUNANI KUNO

ALIRAN HUKUM ALAM ADA YANG BERSIFAT TEOLOGIS DAN YANG BERSIFAT SEKULAR. BERSIFAT TEOLOGIS ARTINYA, HUKUM DIDASARKAN PADA NORMA-NORMA AGAMA. SEMENTARA ITU, YANG BERSIFAT SEKULAR, DIDASARKAN PADA RASIO/AKAL MANUSIA

# HUKUM ALAM BERSIFAT UNIVERSAL DENGAN PRINSIP- PRINSIP YANG TIDAK TERTULIS DAN DIAKUI OLEH SEMUA UMAT MANUSIA

Hukum Alam merupakan pencetusan pikiran manusia apakah tingkah laku manusia baik atau buruk, diterima atau ditolak, atas dasar kesusilaan alam. *Natural Law is a body of principles right of action in accordance with the rational nature of man that immutable even there were no God*

# ALIRAN HUKUM POSITIFISME

*Hans Kelsen, Aguste Comte, Hart, Karl Popper,  
Moritz Schlick, Rudolf Carnap, John Austin*

# ALIRAN HUKUM POSITIFISME



POSITIVISME HUKUM ADALAH SUATU ALIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM YANG BERANGGAPAN BAHWA TEORI HUKUM ITU DIKONSEPSIKAN SEBAGAI IUS YANG TELAH MENGALAMI POSITIFISASI SEBAGAI *LEGE* ATAU *LEX*, GUNA MENJAMIN KEPASTIAN ANTARA YANG TERBILANG HUKUM ATAU TIDAK

POSITIVISME: PEMAHAMAN BAHWA KEBENARAN YANG LOGIS, ADA BUKTI EMPIRISNYA YANG TERUKUR

POSITIVISME HUKUM MEMANDANG PERLU MEMISAHKAN  
SECARA TEGAS ANTARA HUKUM DAN MORAL DALAM  
POSITIVISME TIDAK ADA HUKUM LAIN KECUALI PERINTAH  
PENGUASA

POSITIVISME HUKUM LEBIH DIKENAL DENGAN NAMA ALIRAN  
LEGISME DAN DENGAN TEGAS BAHWA HUKUM ITU IDENTIK  
DENGAN UNDANG-UNDANG

POSITIVISME ADALAH: BAHWA ILMU ADALAH SATU-SATUNYA  
PENGETAHUAN YANG VALID, DAN FAKTA-FAKTA SEJARAH YANG  
MUNGKIN DAPAT MENJADI OBYEK PENGETAHUAN. DENGAN  
DEMIKIAN POSITIVISME MENOLAK KEBERADAAN SEGALA  
KEKUATAN ATAU SUBYEK DIBELAKANG FAKTA, MENOLAK SEGALA  
PENGUNAAN METODE DILUAR YANG DIGUNAKAN UNTUK  
MENELAHAH FAKTA

DALAM ALIRAN POSITIVISME HUKUM ADALAH PERINTAH DARI PENGUASA NEGARA, DAN HAKIKAT HUKUM ADALAH PERINTAH

MENURUT HANS Kelsen DALAM ALIRAN HUKUM MURNI, HUKUM HARUS DIBERSIHKAN DARI ANASIR-ANASIR NON-YURIDIS SEPERTI SOSIOLOGIS, POLITIS DAN HISTORIS. Kelsen JUGA MENJELASKAN HUKUM POSITIF SUATU SAAT DAPAT SAJA MENJADI TIDAK EFEKTIF, KARENA KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DIATUR SUDAH TIDAK ADA LAGI

DALAM ALIRAN HUKUM MURNI, HUKUM ADALAH SUATU KEHARUSAN YANG MENGATUR TINGKAH LAKU MANUSIA SEBAGAI MAHLUK RASIONAL

# ALIRAN HUKUM MURNI

*Hans Kelsen*

# ALIRA HUKUM MURNI



Teori hukum murni adalah ilmu hukum (*yurisprudensi*), bukan politik hukum. Disebut teori hukum "*Murni*" karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan obyek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Tujuan teori ini adalah membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing

Teori Hukum Murni atau *Pure Theory of Law* dari Hans Kelsen, memiliki pemaknaan bahwa hukum harus terbebas dari bidang-bidang lain, seperti sosiologi, ekonomi dan sebagainya.

TEORI HUKUM MURNI ADALAH SUATU TEORI POSITIVISTIK DI BIDANG HUKUM DAN MERUPAKAN KRITIK TERHADAP TEORI HUKUM KODRAT, TEORI TRADISIONAL DI BIDANG HUKUM, *SOSIOLOGI HUKUM* DAN *ANALYTICAL JURISPRUDENCE*. TEORI HUKUM MURNI JUGA TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PEMIKIRAN REALISME HUKUM AMERIKA SERIKAT

# MENURUT HANS KELSEN



SEBAGAI PENGANUT ALIRAN POSITIVISME HUKUM, TERKENAL DENGAN KONSEP HUKUM MURNINYA (***REINE RECHTSLEHRE, THE PURE THEORY OF LAW***), YANG INGIN MEMBERSIHKAN ILMU HUKUM DARI ANASIR-ANASIR YANG SIFATNYA NON HUKUM, SEPERTI KULTUR, MORAL, POLITIK, SOSIOLOGIS, DAN SEBAGAINYA

# MENURUT JOHN AUSTIN



HAKIKAT HUKUM SENDIRI TERLETAK PADA UNSUR “PERINTAH” (*COMMAND*) YANG DIBUAT OLEH PENGUASA YANG BERDAULAT YANG DITUJUKAN KEPADA YANG DIPERINTAH DENGAN DISERTAI SANKSI APABILA PERINTAH ITU DILANGGAR. HUKUM DIPANDANG SEBAGAI SUATU SISTEM YANG TETAP, LOGIS, DAN TERTUTUP

# ALIRAN UTILITARIANISME

ALIRAN UTILITARIANISME ATAU UTILISME MELIHAT HUKUM PADA ASPEK KEMANFAATAN SEBAGAI TUJUAN UTAMANYA, BAIK BURUK ATAU ADIL TIDAKNYA SUATU HUKUM DAN HUKUM DAPAT TIDAK MEMBERIKAN KEBAHAGIAN KEPADA MANUSIA ATAU TIDAK

# ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

*Eugen Ehrlich, Roscoe Pound*

# ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE



*SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE* MERUPAKAN SUATU MAZHAB DALAM FILSAFAT HUKUM YANG MEMPELAJARI HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM DAN MASYARAKAT, SEDANGKAN SOSIOLOGI HUKUM ADALAH CABANG DARI SOSIOLOGI YANG MEMPELAJARI PENGARUH MASYARAKAT KEPADA HUKUM

ALIRAN INI MERUPAKAN SALAH SATU ALIRAN MEMANDANG BAHWA HUKUM SEBAGAI SUATU KENYATAAN SOSIAL SEHINGGA HUKUM ITU HARUS MENCERMINKAN NILAI-NILAI YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT DI MANA HUKUM ITU BERADA

*ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE* HUKUM YANG BAIK HARUSLAH HUKUM YANG SESUAI DENGAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT, ALIRAN INI JUGA MEMBEDAKAN ANTARA ***THE POSITIVE LAW*** DENGAN ***THE LIVING LAW***.

*ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE* INI MEMILIKI PENGARUH YANG SANGAT LUAS DALAM PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA.

HUKUM POSITIF BARU MEMILIKI DAYA BERLAKU YANG EFEKTIF APABILA BERISIKAN ATAU SELARAS DENGAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT. DALAM ALIRAN INI MELIHAT BAHWA ADA KEINGINAN MELEMAHKAN FUNGSI NEGARA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

# ALIRAN REALISME HUKUM

***ALIRAN REALISME HUKUM*** BERKEMBANG DALAM WAKTU YANG SAMA DENGAN ***ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE***

## **ALIRAN REALISME HUKUM**

HUKUM ADALAH HASIL DARI KEKUATAN-KEKUATAN SOSIAL DAN ALAT KONTROL SOSIAL. DALAM ALIRAN INI MENGATAKAN SUMBER UTAMA HUKUM ADALAH PUTUSAN HAKIM, DAN SEMUA YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM ADALAH PUTUSAN HAKIM DAN HAKIM SEBAGAI PENEMU HUKUM DARI PADA PEMBUAT HUKUM YANG MENGANDALKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

# ZAMAN ABAD XIX SAMPAI SEKARANG

Hukum dipandang sebagai faktor dalam  
Perkembangan Kebudayaan dan sebagai obyek penyelidikan  
ilmiah (1800-1900}

*(GWF Hegel, Karl Marx, F. Von Savigny, Puchta,  
Georg Beseler dan Otto Gierke)*

# NILAI, NORMA, MORAL DAN ETIKA



## APA ITU NILAI

Sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir dan batin

Nilai adalah landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap an bertingkah laku

Keadilan secara umum berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara

Keadilan adalah prinsip yang mendasari kepercayaan dan kerjasama di antara anggota masyarakat. Ketika individu merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja sama dan menjaga hubungan sosial yang positif

## **MACAM-MACAM KEADILAN**

***Keadilan komutatif***, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan

***Keadilan distributif***, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan

***Keadilan kodrat alam***, yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam

# APA ITU NORMA



## NORMA

Aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang didalam masyarakat.

Norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai

Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Norma-norma ini dapat bersifat tertulis (seperti hukum atau peraturan resmi) atau tidak tertulis (seperti adat istiadat atau norma sosial)

# JENIS DAN BENTUK NORMA



## **NORMA PRIBADI DAN NORMA ANTAR PRIBADI**

Norma pribadi norma kesusilaan bersumber dari hati nurani dan norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esamania.

Norma antar pribadi adalah norma kesopanan bersumber dari pola pergaulan di masyarakat dan Norma hukum bersumber dari undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi oleh badan negara

***Nilai dan Norma*** berkaitan erat dengan moral dan etika, istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia, Moral terkandung dalam kepribadian seseorang yang tercermin dari sikap dan tingkah lakunya

# ETIKA DAN MORAL

***Etika dan Moral*** sangat berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Etika membebani kita dengan kewajiban moral, kewajiban moral berbeda dengan kewajiban hukum

***Etika dan Moral*** berbicara terhadap baik dan buruk atau pantas dan tidak pantas, Sedangkan ***Hukum*** berbicara terhadap benar dan salah dalam bersikap atau bertindak

***Nilai dan Norma*** berkaitan erat dengan moral dan etika, istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia, Moral terkandung dalam kepribadian seseorang yang tercermin dari sikap dan tingkah lakunya

# KEADILAN DALAM HUKUM



KEADILAN ADALAH TUJUAN UTAMA DALAM HUKUM, DIMANA  
KEADILAN SEBUAH HARAPAN DALAM KEHIDUPAN DALAM  
BERMASARAKAT

***KEADILAN*** BERASAL DARI KATA ***ADIL*** YANG ARTINYA SAMA  
BERAT; TIDAK BERAT SEBELAH; TIDAK MEMIHAK, BERPIHAK  
KEPADA YANG BENAR; BERPEGANG PADA KEBENARAN  
SEPATUTNYA; TIDAK SEWENANG-WENANG

## APA SAJA CIRI CIRI KEADILAN

Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral.

## BEDA ADIL DENGAN KEADILAN

***Adil*** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara ***Keadilan*** diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.

## **SALAH SATU FUNGSI UTAMA KEADILAN**

adalah mencegah diskriminasi. Ini mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Keadilan mendukung prinsip bahwa semua individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka

## **KEADILAN DALAM HUKUM**

adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum

# KEADILAN MENURUT FILSUF

## MENURUT ARISTOTELES

yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya

- 1. *Keadilan distributif*** adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- 2. *Keadilan korektif*** berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

# MENURUT REINHOLD ZIPPELIUS

1. **KEADILAN KOMUTATIF** adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cedera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.
2. **KEADILAN DISTRIBUTIF** yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial.
3. **KEADILAN PIDANA** yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asas *nulla poena sine lege praevia*.
4. **KEADILAN HUKUM** acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
5. **KEADILAN KONSTITUSIONAL** berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

## **MENURUT PLATO**

yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu

## **MENURUT JOHN RAWLS**

keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah

# MENURUT THOMAS AQUINAS

1. ***Keadilan distributif (iustitia distributiva)*** adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
2. ***Keadilan legal (iustitia legalis)*** adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan lex naturalis.
3. ***Keadilan komutatif*** atau keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli.
4. ***Keadilan balas dendam (iustitia vindicativa)*** yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.

## **MENURUT SOCRATES**

Merumuskan tentang keadilan, yaitu apabila pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik, itulah adil atau keadilan. Bila para penguasa telah mematuhi dan mempraktekkan ketentuan-ketentuan hukum, dan bila pimpinan negara bersikap bijaksana dan memberi contoh kehidupan yang baik

# MACAM-MACAM KEADILAN



## **KEADILAN KOMUTATIF**

Yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan

## **KEADILAN DISTRIBUTIF**

Yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan

## **KEADILAN KODRAT ALAM**

Yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam

# NILAI-NILAI DALAM KEADILAN



1. Berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajibannya.
2. Merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri.
3. Menghormati hak-hak orang lain.
4. Mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.

## **BAGAIMANA SIFAT KEADILAN**

Adalah yang berarti lurus dan sama, dan seseorang dikatakan adil apabila ia bersikap benar, berpihak pada kebenaran, dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran